



**PENETAPAN**

Nomor 02/Pdt.P/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. KTP, tempat dan tanggal lahir Pakan Rabaa, 11 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman ALAMAT PEMOHONh, Kabupaten Solok Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. KTP, tempat dan tanggal lahir Sungai Aro, 19 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON II, Kabupaten Solok Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Perkara Nomor 02/Pdt.P/2022/PA.ML tanggal 05 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, lahir tanggal, 13 Oktober 1998
- 2.2. ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal, 23 Maret 2002
- 2.3. ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal, 18 Agustus 2003
- 2.4. ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, lahir tanggal, 14 Desember 2004
- 2.5. ANAK PARA PEMOHON, perempuan, lahir tanggal, 26 April 2007
- 2.6. ANAK PARA PEMOHON, perempuan, lahir tanggal, 11 Maret 2009

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : ANAK PARA PEMOHON  
Tanggal Lahir : 18 Agustus 2003 ( umur 18 tahun 4 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Eks Pelajar  
Tempat tinggal di : ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan.

Dengan calon suaminya

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON  
Tanggal Lahir : 18 September 1998 ( umur 23 tahun 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal di : ALAMAT, Kabupaten Sijunjung.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (ayat 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, mengeluarkan Surat Penolakan Nomor: B-435/Kua. 03.18.03/PW.01/12/2021 tanggal 23 Desember 2021;

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah berkeinginan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II takut akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) untuk melakukan pernikahan

Halaman 3 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON)

### 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan gambaran kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon terhadap potensi yang akan timbul akibat menikah terlalu muda, seperti belum siapnya organ reproduksi, dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini atau pada saat masih sangat remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dengan baik belum bisa mengambil keputusan dengan bijak dan tepat, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali tidak siap bahkan cenderung menggunakan jalan-jalan yang tidak semestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat pendidikan dan usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut di atas Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon pada pokoknya menyatakan telah memahami dan memakluminya akan kemungkinan-kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim, namun tetap menyatakan ingin

Halaman 4 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala resiko yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut, orang tua dari kedua belah pihak telah menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dari perkawinan nantinya;

Bahwa kemudian dibacakan Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 03 Januari 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dipersidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, sebagai calon istri dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena saya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah menjalin hubungan sangat erat, saling mencintai serta sudah sepakat untuk menikah sesuai aturan hukum yang berlaku, namun umur saya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak bisa lagi dipisahkan dan sudah sama-sama ingin menikah tanpa paksaan dari pihak manapun, kami khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika saya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami saya telah bekerja sebagai wiraswasta (jasa pangkas rambut) dengan penghasilan sehari mencapai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi minimal dibuat rata-rata Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak terhalang untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa orang tua saya dan orang tua calon suami saya telah merestui rencana pernikahan saya;
- Bahwa saya bersama calon suami saya telah siap untuk menikah, dan siap menanggung semua resiko apapun yang akan timbul dan akan

Halaman 5 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menjadi istri yang baik dengan menjalankan semua kewajiban saya sebagai istri;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa benar saya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan ANAK PARA PEMOHON, karena calon istri saya sudah dewasa, kami sudah menjalin hubungan dengan erat (saling mencintai), dan saya sudah melamarnya, dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak bisa lagi dipisahkan dan sudah sama-sama ingin menikah tanpa paksaan dari pihak manapun kami khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika kami tidak segera dinikahkan;
- Bahwa insya Allah saya bisa menafkahi lahir batin, karena saya saat ini sudah bekerja sebagai jasa pangkas rambut dengan penghasilan minimal perhari Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jika dirata-rata perbulan minimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan sepersusuan, hanya calon istri saya umurnya kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon istri saya dan orangtua saya sudah setuju dan merestui keinginan saya untuk menikah dengan calon istri saya;
- Bahwa saya sudah siap menerima semua resiko apapun apabila menikah dengan anak Para Pemohon nantinya;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan orang tua kandung (ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kami;

Halaman 6 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon sebagai orangtua dari calon istri anak kami;
- Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan menikah dengan anak kami CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON namun anak Para Pemohon umurnya masih dibawah 19 tahun sehingga pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
- Bahwa anak kami dengan anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah saling mencintai sejak setahun yang lalu, dan sangat ingin menikah;
- Bahwa anak kami sudah melamar calon istrinya (anak para Pemohon);
- Bahwa anak kami dan anak Para Pemohon minta untuk segera dinikahkan karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa anak kami sudah siap untuk menikah karena sudah dewasa, baliq, dan sehat jasmani dan rohani dan saat ini bekerja sebagai jasa pangkas rambut ndengan penghasilan minimal rata-rata Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kami sebagai ayah kandung CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, saya berharap penikahan anak kami segera dilaksanakan, karena kami juga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam apabila mereka tidak segera menikah karena hubungan mereka sudah sangat demikian eratnya;
- Bahwa antara anak kami dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik secara adat maupun secara Agama;
- Bahwa kami sebagai orang tua/ayah kandung saya siap mengarahkan dan membimbing anak kami serta membantu mereka dalam menjalani hidup berumah tangga baik moril maupun materi apabila menikah dengan anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Halaman 7 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI SURAT:
- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 12 Juni 2013, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan oleh Hakim Pemeriksa dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P1;
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 12 Juni 2013, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan oleh Hakim Pemeriksa dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P2;
- 3. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor AKTA NIKAH, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, pada tanggal 31 Agustus 2000, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan oleh Hakim Pemeriksa dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P3;
- 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK atas nama Pemohon I sebagai Kepala rumah tangga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 22 Desember 2021, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan oleh Hakim Pemeriksa dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P4;
- 5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AKTA KELAHIRAN atas nama COLON MEMPELAI PEREMPUAN / ANAK PARA PEMOHON anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 19 April 2011, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan oleh Hakim Pemeriksa dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P5;

Halaman 8 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah atas nama COLON MEMPELAI PEREMPUAN / ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan cq Kepala Sekolah SMPN 34 Solok Selatan, pada tanggal 29 Mei 2019, telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan oleh Hakim Pemeriksa dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama COLON MEMPELAI PEREMPUAN / ANAK PARA PEMOHON anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 2 Desember 2021, telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan oleh Hakim Pemeriksa dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama yang CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung pada tanggal 02 November 2017, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan oleh Hakim Pemeriksa dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P8;
9. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan/ rujuk Nomor SURAT ASLI KUA, TANGGAL 23 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dan telah dicocokkan oleh Hakim Pemeriksa dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P9;

A. Saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Muara Labuh untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan melangsungkan pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa dan mampu untuk melangsungkan menikah hanya umurnya saja baru 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa naka para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon sebagai calon istrinya;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir jika tidak segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungannya sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan menikah baik secara agama maupun undang-undang yang berlaku kecuali umurnya saja yang kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dewasa, siap menikah siap menjadi suami yang bertanggungjawab dan sudah memiliki penghasilan sendiri sebagai jasa pangkas rambut dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah saling merestui dan siap membimbing untuk keberlangsungan rumah tangganya nanti;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada saksi melalui Hakim;

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tetangga para Pemohon;

Halaman 10 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Muara Labuh untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan melangsukan pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa dan mampu untuk melangsungkan menikah hanya umurnya saja baru 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa naka para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon sebagai calon istrinya;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir jika tidak segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungannya sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan menikah baik secara agama maupun undang-undang yang berlaku kecuali umurnya saja yang kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dewasa, siap menikah siap menjadi suami yang bertanggungjawab dan sudah memiliki penghasilan sendiri sebagai jasa pangkas rambut dengan penghasilan rata-rata lebih dari Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah saling merestui dan siap membimbing untuk keberlangsungan rumah tangganya nanti;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktit tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, oleh sebab itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan para Pemohoin bertempat tinggal di Jorong Sungai Aro, Nagari Persiapan Pakan Rabaa Selatan, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Muara Labuh sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat dan memberikan gambaran kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terhadap potensi yang akan timbul akibat menikah terlalu muda, seperti belum siapnya organ reproduksi, dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana semula segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON Dengan Calon Suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan semuanya sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin;

Menimbang, bahwa Hakim menilai hal tersebut (keseriusan para Pemohon serta calon mantan dan orang tua calon suami anak Para Pemohon) menunjukkan telah adanya tekad kuat serta kesiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin,

Halaman 12 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin, meski calon penganten perempuan baru berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON disebabkan mereka berdua telah lama menjalin hubungan sejak setahun yang lalu dan sudah bergaul sangat dekat dan saling mencintai serta sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah, dan orangtua kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama dan keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahannya dan menyatakan siap membimbing dan memberi bantuan baik moril maupun materil kepada mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon yang pada intinya menyatakan tekadnya untuk menikah dan pernikahan mereka tidak bisa lagi ditunda serta meminta untuk segera dinikahkan karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan juga telah memberitakan keterangan yang pada pokoknya menyatakan setuju dan mohon agar pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon segera dilaksanakan dan tidak bisa ditunda lagi. Antara anaknya dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat serta sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan. Sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkannya serta membantu anaknya apabila menikah dengan anak Para Pemohon baik moril maupun materil. Oleh karenanya Hakim menilai ketentuan Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

*Halaman 13 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat sebagaimana bukti kode (P.1 s/d P.9) berupa fotokopi akta otentik yang merupakan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, bahwa bukti tersebut (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.8) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, kecuali bukti P.8 Dina Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung, dan bukti kode P.9 Surat Asli yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengan demikian alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9) tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon memilih berperkara di wilayah hukum Pengadilan agama Muara Labuh sebagaimana tempat tinggal Pemohon I, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki anak bernama ANAK PARA PEMOHON, bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya hidup bersama dalam satu keluarga, bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah Lulus Sekolah Menengah Pertama, telah memiliki identitas yang menunjukkan kalau ia telah dewasa dan cakap hukum, bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan permohonannya untuk menikah telah ditolak oleh KUA setempat karena naka para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun yaitu 18 tahun 4 bulan, sehingga secara materiil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P3 tersebut maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang secara relati mengadili perkara a quo. Bahwa berdasarkan bukti (P3, P4, dan P5,) Hakim menilai bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo. Bahwa dengan bukti (P6 dan P7) Hakim menilai bahwa anak para Pemohon benar masih dibawah umur 19 tahun, sehingga tidak memenuhi ketentuan UU nomor 16 Tahun 2019, maka dengan demikian tepat para Pemohon mengajukan perkara a quo. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Bahwa berdasarkan bukti (P8) Hakim menilai bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap menikah dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk berumah tangga dengan calon istrinya dan bukti tersebut sesuai dengan posita nomor 3 permohonan para Pemohon. Dengan demikian bukti tertulis para pemohon sebagaimana bukti Kode (P1 s/d P8) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.9 yang diajukan Para Pemohon, berupa Surat Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai Pejawabat yang berwenag untuk itu telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dan bukti tersebut menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON namun ditolak karena yang bersangkutan baru berusia 18 tahun 4 bulan masih di bawah 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di

Halaman 15 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil kesaksian yang diberikan kedua saksi berdasarkan pengetahuannya secara langsung atas apa-apa yang Para Pemohon dalilkan dan keterangan mana antara yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg kesaksian kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari ANAK PARA PEMOHON;
2. Bahwa anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan Calon Suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah sedemikian eratnya, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri telah siap lahir dan batin untuk menikah dan telah sanggup untuk memikul beban dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga walaupun masih berumur 18 tahun 4 bulan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berada dalam keadaan sehat secara mental dan fisik dan cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh menolak pernikahan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai wanita;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan sebagai jasa pangkas rambut dengan penghasilan rata-rata minimal

Halaman 16 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, serta mampu dan bertanggungjawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya setelah menikah;

7. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik dari segi hubungan darah, persusuan maupun pertalian semenda, kecuali karena usia yang belum memenuhi batas usia minimal bagi calon mempelai wanita untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin 1 Para Pemohon merupakan orangtua kandung dari ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian eratny, timbul kekhawatiran keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan, sebagaimana ayat al-qur'an;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حُضْنِكُمْ وَهِيَ بِغَيْرِ حَيْضَةٍ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (3) dan (4) anak Para Pemohon sebagai calon pengantin wanita telah siap lahir dan batin serta sehat secara mental dan fisik untuk menikah, dan pihak keluarga juga telah menyetujui dan berkeinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON Dengan Calon Suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON meskipun calon pengantin wanita baru berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON belum memenuhi syarat usia untuk menikah, namun anak Pemohon berkeinginan kuat untuk menikah dengan Calon suaminya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON apalagi dikhawatirkan oleh Para Pemohon sebagai orang tua, bahwa hubungan mereka telah sedemikian akrab yang bisa menimbulkan kemudharatan apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, adalah layak apabila Hakim menilai dalam kondisi seperti ini menolak

Halaman 17 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat” (Al-Asybah wa an-Nazhâir, hal. 87)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (5) rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk menikah, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan Selatan, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang dispensasi kawin bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (6) calon suami anak Pemohon telah memiliki penghasilan sebagai jasa pangkas rambut minimal sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, serta sanggup bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban suami dalam memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga, maka hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (7), tidak ditemui adanya halangan kawin antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi

Halaman 18 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah berlandaskan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam dictum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari 14 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadi Akhir 1443 H, oleh Koidin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ETMAJUITA, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Halaman 19 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Koidin S.H.I., M.H  
Panitera Pengganti,

ttd  
ETMAJUITA, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00-
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hal, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.ML

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)